



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan serta laporan keuangan;
 - b. bahwa kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Donggala Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

4. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar Akuntansi pemerintahan bagi komite standar Akuntansi pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi komite standar Akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar Akuntansi pemerintahan.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
9. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan adalah LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.
10. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
11. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh Transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
20. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunaan barang yang berada di PD.
21. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lainnya, Entitas Akuntansi dengan Entitas Akuntansi lainnya, dengan menyeleminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu Entitas Pelaporan konsolidasian.

22. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan Entitas Pelaporan, atau Entitas Akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
23. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
24. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi Akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
25. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
26. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi Akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
27. Tanggung jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Daerah, di mana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
28. Kebijakan Akuntansi per Komponen Laporan Keuangan adalah penjelasan Kebijakan Akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.
29. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selama satu periode pelaporan.

30. Mata Uang Pelaporan Entitas adalah mata uang rupiah.
31. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
32. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan Transaksi Wajar.
33. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
34. Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
35. Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
36. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
37. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lain.
38. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah unsur laporan pelaksanaan anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
39. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah unsur laporan pelaksanaan anggaran yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
40. Neraca adalah unsur laporan finansial yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

41. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah unsur laporan finansial yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
42. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah unsur laporan finansial yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
43. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah unsur laporan finansial yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
44. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah unsur laporan keuangan yang merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
45. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
46. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada PD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

48. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak Daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak daerah yang terutang.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak daerah, jumlah kredit pajak daerah, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak daerah, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak daerah yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak daerah yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi daerah yang terutang.
54. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak daerah digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah, objek pajak Daerah dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi daerah, jumlah kredit retribusi daerah, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi daerah, besarnya sanksi administratif dan jumlah retribusi daerah yang masih harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
58. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan dari bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ke kas Daerah.
59. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
60. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

61. Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
62. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat permintaan yang diterbitkan oleh kepala PD/unit kerja yang PPK-BLUD kepada BUD/kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja yang digunakan.
63. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
64. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
65. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
66. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
67. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada PD/unit kerja dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

68. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
69. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP.
70. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi digital yang mengelola, mendokumentasikan, dan mengolah data keuangan daerah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
71. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
72. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
73. Bupati adalah Bupati Donggala.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian LKPD agar sesuai SAP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- terciptanya transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - terciptanya akuntabilitas LKPD.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Dasar Penyusunan

Pasal 3

- (1) LKPD terdiri dari:
- LRA;
 - LPSAL;
 - Neraca;
 - LO;

- e. LAK;
 - f. LPE, dan
 - g. CaLK.
- (2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan Basis Akrual kecuali LRA dan LPSAL.
 - (3) LRA dan LPSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan Basis Kas.
 - (4) LKPD disusun dengan melampirkan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
Laporan Realisasi Anggaran
Pasal 4

- (1) LRA menyajikan paling sedikit pos sebagai berikut :
 - a. pendapatan - LRA;
 - b. belanja;
 - c. Surplus/Defisit - LRA; dan
 - d. SiLPA/SiKPA.
- (2) Rincian lebih lanjut dari Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Ketiga
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pasal 5

- (1) LPSAL menyajikan paling sedikit pos sebagai berikut :
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. SiLPA/SiKPA tahun sebelumnya;
 - d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
 - e. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Bagian Keempat
Neraca

Pasal 6

(1) Neraca dimaksud pada ayat (1) menyajikan Pos sebagai berikut:

- a. aset;
- b. kewajiban; dan
- c. Ekuitas.

Bagian Kelima
Laporan Operasional

Pasal 7

(1) LO menyajikan paling sedikit Pos sebagai berikut:

- a. pendapatan-LO;
- b. beban;
- c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/Defisit - LO.

(2) Rincian lebih lanjut dari Pos yang terdapat dalam LO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Keenam
Laporan Arus Kas

Pasal 8

(1) LAK menyajikan pos sebagai berikut:

- a. arus kas dari aktivitas operasi;
- b. arus kas dari aktivitas investasi;
- c. arus kas dari aktivitas pendanaan; dan
- d. arus kas dari aktivitas transitoris.

(2) Rincian lebih lanjut dari Pos yang terdapat dalam LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Ketujuh
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

- (1) LPE menyajikan sekurang-kurangnya Pos sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/Defisit- LO;
 - c. dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar; dan
 - d. Ekuitas akhir.
- (2) Rincian lebih lanjut dari Pos yang terdapat dalam LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Kedelapan
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 10

- (1) CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan Pos laporan keuangan, terdiri atas:
- a. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dalam periode pelaporan;
 - b. dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan; dan
 - c. penjelasan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan penerapan Basis Akrual.

Bagian Kesembilan
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Entitas pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas :
- a. Entitas Pelaporan; dan
 - b. Entitas Akuntansi.
- (2) Entitas Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan kerja yang ditunjuk sebagai SKPKD.
- (3) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Akuntansi Keuangan Daerah di tingkat Pemerintah Daerah dan menyusun Laporan Keuangan Daerah Konsolidasian.

- (4) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan Akuntansi Keuangan Daerah di tingkat PD dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dengan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), sesuai dengan struktur LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf dan huruf g.
- (3) PD atau unit kerja yang menerapkan PPK BLUD merupakan Entitas Akuntansi sekaligus Entitas Pelaporan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTASI

Pasal 13

- (1) LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Keuangan Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakomodasi pemberian informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup Transaksi kas dan Transaksi non kas.

Pasal 14

- (1) Penyusunan LKPD berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi:
- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Kebijakan Umum; |
| BAB II | : Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA; |
| BAB III | : Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO; |
| BAB IV | : Kebijakan Akuntansi Belanja; |
| BAB V | : Kebijakan Akuntansi Beban; |
| BAB VI | : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; |
| BAB VII | : Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; |

BAB VIII	: Kebijakan Akuntansi Piutang;
BAB IX	: Kebijakan Akuntansi Persediaan;
BAB X	: Kebijakan Akuntansi Investasi;
BAB XI	: Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
BAB XIII	: Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
BAB XIV	: Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
BAB XV	: Kebijakan Akuntansi Ekuitas
BAB XVI	: Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
BAB XVII	: Kebijakan Akuntansi Dana BOSP
BAB XVIII	: Koreksi Kesalahan;
BAB XIX	: Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan; dan
BAB XX	: Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
BAB XXI	: Kebijakan Akuntansi <i>Treasury Deposit Facility</i> – Transfer ke Daerah
BAB XXII	: Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsensi Jasa

- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

PD yang menerapkan PPK-BLUD melaksanakan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan oleh SKPKD dan PD.
- (2) SKPKD melaksanakan fungsi Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah.
- (3) PD melaksanakan fungsi Akuntansi Keuangan Daerah pada PD.

Pasal 17

- (1) Kepala PD menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai berikut:

- a. laporan keuangan semester pertama PD disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun berkenan; dan
- b. laporan keuangan tahunan PD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 817),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati Donggala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Donggala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA

MOH. RIFANI



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 817),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati Donggala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Donggala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 866

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 817),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati Donggala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Donggala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ADHI. SH., MH
Nip. 19771122 201001 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KEBIJAKAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus dari kebijakan akuntansi adalah memberikan pedoman bagi:

- Penyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam SAP;
- Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP;
- Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Ruang lingkup Kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

- Lingkungan akuntansi pemerintahan;
- Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
- Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
- Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan;
- Jenis laporan keuangan;
- Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Ciri Utama Struktur Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Yang Diberikan :

1. Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat kota dan atau Provinsi, sehingga pemerintah daerah kota/Provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

2. Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

3. Adanya Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari

pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

4. Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak.

Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela;
- b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh;
- c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah;
- d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :

1. Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai

pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

- a Anggaran merupakan pernyataan kebijakan public;
- b Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- c Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- d Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
- e Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

2. Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial karena sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

- a. masyarakat;
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi; dan
- d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

2. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib

memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan :

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika halikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan :

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami :

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah,

serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Berikut ini contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Donggala.

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.1	Pajak Daerah				
4.1.2	Retribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
4.2	Pendapatan Transfer				
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
4.2.1.1	Dana Perimbangan				
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)				
4.2.1.3	Dana Desa				
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil				
4.2.2.2	Bantuan Keuangan				
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
4.3.1	Pendapatan Hibah				

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan				
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.1	Belanja Pegawai				
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.5	Hibah				
5.1.6	Bantuan Sosial				
5.2	Belanja Modal				
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi				
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja				
5.4	Belanja Transfer				
5.4.1	Bagi Hasil Retribusi				
5.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
SURPLUS / (DEFISIT)					
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
PEMBIAYAN NETO					
	Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan				

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Donggala.

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Tahun 20X1	Tahun 20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	5.2.2		
Sub Total (1 s.d 2)			
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3		
Sub Total (3+4)			
Koreksi Kesalahan Pembukuan	5.2.4		

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Tahun Sebelumnya			
Lain-lain			
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.5		

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi non

permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban :

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber dari lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas :

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.

Berikut contoh format Neraca Pemerintah Kabupaten Donggala.

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

NERACA

Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	20X1	20X0
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2		
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.3		
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.4		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5		
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6		
Kas Dana Desa	5.3.1.1.1.7		
Kas di Bendahara BOSP	5.3.1.1.1.8		
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.9		
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2		
Investasi Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.1.2.1		
Penyisihan Investasi Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.1.2.2		
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3		
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1		
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.3.1.1.2.3		

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.2.5		
Piutang Lainnya	5.3.1.1.4		
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.5		
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.6		
Persediaan	5.3.1.1.7		
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1		
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2		
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.3		
Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1		
ASET TETAP	5.3.1.3		
Aset Tetap Tanah	5.3.1.3.1		
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2		
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3		
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4		
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5		
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7		
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.3.1.5.2		

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Aset Lain-Lain	5.3.1.5.3		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4		
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	5.3.1.5.5		
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.6		
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.3.2.1.1		
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3		
Utang Belanja	5.3.2.1.4		
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.2		
EKUITAS	5.3.3		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4		

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Donggala.

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
PENDAPATAN - LO	5.4.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.1				
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.1.2				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO	5.4.1.1.1.3				
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.1.4				
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.1.2.1				
Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.1.2.1.1				
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO	5.4.1.1.2.1.2				

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Dana Alokasi Umum (DAU)LO	5.4.1.1.2.1.3				
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	5.4.1.1.2.1.4				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	5.4.1.1.2.1.5				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	5.4.1.1.2.2				
Dana Penyesuaian - LO	5.4.1.1.2.2.1				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	5.4.1.1.2.2.1				
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.1.2.4				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LO	5.4.1.1.2.4.1				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	5.4.1.1.2.4.2				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3				
Pendapatan Hibah- LO	5.4.1.1.3.1				
BEBAN	5.4.1.2				
BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1				
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1				
Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.1.2				
Beban Hibah	5.4.1.2.1.3				
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.4				
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.5				
Beban Hibah	5.4.1.2.1.7				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.1.9				
BEBAN TRANSFER	5.4.1.2.2				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.1.2.2.1				

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1.3				
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2				
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	5.4.2.1				
Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.2.1.1				
DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	5.4.2.2				
Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.2.1				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.2.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.3				
POS LUAR BIASA	5.4.3				
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.3.1				
Beban Tak Terduga	5.4.3.2				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	5.4.3.3				
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.4				

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Penyajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Berikut adalah contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Donggala.

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.5.1.1.3		
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4		
Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5		
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	5.5.1.1.6		
Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	5.5.1.1.7		
Bantuan Keuangan	5.5.1.1.8		
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.9		
Pendapatan Dana Darurat	5.5.1.1.10		

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.11		
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1		
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2		
Belanja Hibah	5.5.1.2.3		
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4		
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.5		
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1.2.6		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2.7		
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.8		
Jumlah Arus Keluar Kas			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1.2		
Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.3		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.1.4		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.5		
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Belanja Modal - Tanah	5.5.2.2.2		
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3		
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4		
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5		
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6		
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.5.2.2.7		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8		

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.9		
Jumlah Arus Keluar Kas			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.3.1.5		
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Penyertaan Modal BUMD	5.5.3.2.1		
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.3.2.6		
Jumlah Arus Keluar Kas			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1		
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1		
Jumlah Arus Keluar Kas			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3		

Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5		
Saldo Awal Kas	5.5.6		
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7		
Saldo Akhir Kas	5.5.8		

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pospos:

- Ekuitas Awal;
- Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Berikut contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Donggala.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Tahun 20X1	Tahun 20X0
Ekuitas Awal	5.6.1		
Surplus/(Defisit) – LO	5.6.2		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan			
Selisih Revaluasi Aset Tetap			
Koreksi Ekuitas Lainnya			
Ekuitas Akhir	5.6.4		

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;

- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak

diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Donggala dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal.

Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri:

- a. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda; dan
- b. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan

istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah

tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi

akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Ada 3 (Tiga) hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

A. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

B. Klasifikasi

1. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - b. Pendapatan Transfer,
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah tertentu.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri atas: hasil penjualan/pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pendapatan Transfer—LRA Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa); dan
 - b. Transfer antar daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
5. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah—LRA
 - a. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah—LRA dan Pendapatan Transfer—LRA.
 - b. Lain-lain Daerah Pendapatan yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah;
 2. Dana Darurat; dan/atau
 3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Klasifikasi Pendapatan – LRA untuk PPKD terdiri dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan – LRA untuk SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

1. Pendapatan kas telah diterima oleh bendahara penerimaan Satuan Kerja atau bendahara penerimaan BLUD atau kas daerah, dengan dokumen penanda Pendapatan-LRA berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan.
2. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah.
3. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah.

D. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dengan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran.
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
4. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA antara lain:

1. Pendapatan disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP;
2. Rincian lebih lanjut tentang jenis pendapatan; dan
3. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

A. Defisini

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

B. Klasifikasi

1. Pendapatan – LO

a). Pendapatan – LO terdiri dari

1. Pendapatan Asli Daerah – LO;
2. Pendapatan Transfer—LO;
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO;
4. Pendapatan Non Operasional—LO; dan
5. Pos Luar Biasa—LO.

b). Pendapatan Asli Daerah—LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang di peroleh Daerah yang dikenakan berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

c). Pendapatan Transfer—LO

1. Pendapatan Transfer—LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
2. Alokasi Pendapatan Transfer—LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak—LO, Dana Alokasi Umum—LO, Dana Alokasi Khusus—LO; dan

3. Dana Penyesuaian—LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank

d). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah—LO

1. Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah—LO dan Pendapatan Transfer—LO.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah—LO
 - b. Dana Darurat—LO; dan
 - c. Pendapatan Lainnya—LO.

e). Pendapatan Non Operasional—LO

1. Pendapatan Non Operasional—LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
2. Pendapatan Non Operasional—LO terdiri dari:
 - a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar—LO;
 - b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang—LO; dan
 - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya—LO.

f). Pendapatan Luar Biasa—LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Luar Biasa—LO disajikan dalam Laporan Operasional setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional—LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Klasifikasi Pendapatan – LO pada level PPKD meliputi pendapatan transfer, Lain-lain pendapatan yang sah dan Pendapatan Non Operasional. Sedangkan Klasifikasi Pendapatan – LO pada level SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah

C. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara umum pengakuan Pendapatan-LO didasarkan pada karakteristik berikut:

1. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangundangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengakuan pendapatan ditentukan sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan pajak daerah disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

a. Sistem *self assessment*

Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar/pajak terutang. Pajak daerah ini diakui ketika Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

b. Sistem *Official Assessment*

Sistem *Official Assessment* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. Pajak daerah ini diakui ketika Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Keputusan Pengurangan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembatalan atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan.

2. Retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis retribusi antara lain:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Daerah diakui saat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), karcis, Buku Ketetapan dan Pemabayaran Retribusi (BKPR), atau Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (KTPR).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- a. Pendapatan hibah berupa uang diakui saat Naskah Perjanjian Hibah telah ditandatangani; dan
- b. Pendapatan hibah berupa barang diakui apabila memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

D. Pengukuran

1. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran.
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan - LO dalam mata uang asing dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
7. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional berdasarkan nilai nominal Naskah Perjanjian Hibah. Apabila dalam Naskah Perjanjian Hibah tidak ada nilai nominalnya, maka diperoleh dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO antara lain:

1. Rincian Pendapatan-LO sesuai dengan SAP; dan
2. Penjelasan mengenai pendapatan tahun pelaporan jika terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

B. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP.

C. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D.
3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. BLUD menyampaikan laporan belanja setiap bulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD.
5. Kas yang dikeluarkan entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai belanja.
6. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD.
7. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
8. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.
9. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
10. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kreteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan

tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat maendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

D. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan belanja antara lain:

1. Belanja disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP;
2. Rincian jenis belanja; dan
3. Penjelasan mengenai belanja tahun bersangkutan apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

B. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan sesuai dengan SAP.

C. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya sumber daya ekonomi.
 - a. Beban pegawai melalui mekanisme LS diakui setelah diterbitkan otorisasi pencairan kas gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan beban pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - b. Beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang/Penerima Barang.
 - c. Beban hibah diakui saat ditransfer ke penerima hibah jika berupa uang atau saat Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh penerima hibah jika berupa barang.
 - d. Beban bantuan sosial diakui saat ditransfer ke penerima bantuan sosial;
 - e. Beban transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah;
 - f. Beban langganan diakui saat tagihan atas beban tersebut diterima;
2. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat sumber daya ekonomi kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nokas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- a. Beban tak terduga diakui saat dibayarkan/ditransfer berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga; dan
 - b. Beban persediaan diakui pada saat digunakan atau dikonsumsi. Untuk persediaan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan diakui sebagai pengurang ekuitas.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan /berlaluanya waktu. Contohnya penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Dokumen penanda pengakuan beban sebagai berikut:

No	Nama Beban	Dokumen Penanda
1.	Beban Pegawai Gaji	SP2D LS
2.	Beban Hibah (Uang)	SP2D LS
3.	Beban Bantuan	SP2D LS
5.	Beban Tidak Terduga	SP2D LS
6.	Beban Penyisihan	BA Penyisihan
7.	Beban Penyusutan/Amortisasi	BA Penyusutan/Amortisasi
8.	Beban Honorarium	Surat Persetujuan Dibayar
9.	Beban Persediaan	BA Pemakaian Persediaan
10.	Beban Listrik/Telepon/Air	Kuitansi Pembayaran
11.	Beban Jasa Sewa	Surat Perjanjian/Kuitansi Pembayaran
12.	Beban Premi Asuransi	Surat Perjanjian
13.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Surat Perjanjian/Kuitansi Pembayaran
No	Nama Beban	Dokumen Penanda
14.	Beban Cetak Penggandaan	BA Pembayaran/Kuitansi Pembayaran
15.	Beban Makanan dan Minuman	BA Pembayaran/Kuitansi Pembayaran
16.	Beban Perjalanan Dinas	Kuitansi Pembayaran
17.	Beban Pemeliharaan	BA Pembayaran/Kuitansi Pembayaran
18.	Beban Beasiswa Pendidikan/Kursus	Surat Perjanjian

D. Pengukuran

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas:

1. besaran timbulnya kewajiban; atau
2. besaran terjadinya konsumsi aset; atau
3. besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, jika tidak diperoleh harga perolehan digunakan nilai wajar.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan beban adalah:

1. Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Rincian beban per perangkat daerah; dan
3. Penjelasan mengenai beban yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. Definisi

1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penjualan investasi permanen lainnya.
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk penyertaan modal pemerintah.
4. Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

B. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD.

C. Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah, dengan dokumen penanda berupa bukti penerimaan ke Rekening Kas Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah, dengan dokumen penanda berupa Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SP2D-LS).

D. Pengukuran

1. Pembiayaan diukur sesuai realisasi APBD.
2. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membuktikan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto.

4. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
5. Pembiayaan dengan menggunakan mata uang asing diukur berdasarkan nilai tukar rupiah (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pembiayaan antara lain:

1. Pembiayaan disajikan sesuai dengan struktur APBD;
2. Rincian jenis pembiayaan;
3. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya; dan
4. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan pembiayaan.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. Definisi

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
2. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tanggal perolehannya.

Setara Kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, surat berharga harus segera dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

B. Klasifikasi

1. Kas terdiri dari:

- a. Kas di Daerah

Kas di Kas Daerah meliputi kas di Bank, deposito on call, potongan pajak belum disetor ke rekening kas Negara, kas transitoris dan kas lainnya.

- b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan atau uang titipan pihak ketiga yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Daerah.

- c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan:

1. Sisa UP/GU/TU yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Kas Daerah.
2. Pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang belum disetorkan ke kas Negara.

- d. Kas di BLUD

Kas di BLUD meliputi kas tunai, kas di bank, pajak BLUD yang belum disetor ke kas Negara, uang muka pasien atau peserta dan uang titipan BLUD dari pihak ketiga.

e. Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan nilai akumulasi dari total dana BOSP yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOSP yang belum dibelanjakan.

f. Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

g. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang tidak termasuk dalam klasifikasi huruf a sampai dengan huruf.

h. Kas Dana Desa

Kas Dana Desa meliputi kas tunai, kas di bank, pajak yang belum disetor ke kas Negara. sisa Dana Desa yang masih berada di RKD akan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahun berikutnya.

i. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas meliputi kas tunai, kas di bank, pajak yang belum disetor ke kas Negara. sisa Kas Dana BOK Puskesmas yang masih berada di rekening Puskesmas akan diperhitungkan dengan penyaluran tahun berikutnya.

2. Setara Kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh temponya paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- Surat berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya paling lama 3 (tiga) bulan.

C. Pengakuan

1. Penerimaan kas berasal dari:

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer;
- lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
- penerimaan pembiayaan.

2. Penerimaan kas diakui pada saat terjadi arus masuk kas:

- ke Kas Daerah untuk penerimaan yang disetor langsung ke rekening kas umum daerah; atau

- b. ke Kas Satuan Kerja untuk penerimaan yang disetor ke rekening bendahara penerimaan satuan kerja.
3. Pengeluaran kas terdiri dari:
 - a. Belanja;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
4. Pengeluaran kas diakui pada saat terjadi arus keluar kas:
 - a. dari Kas Daerah untuk pengeluaran yang ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah; atau
 - b. dari Kas Satuan Kerja untuk pengeluaran yang ditransfer dari rekening bendahara pengeluaran satuan kerja.
5. Pengeluaran kas dari Kas Daerah ke Satuan Kerja untuk uang persediaan bendahara pengeluaran merupakan peralihan aset dari entitas pelaporan ke Satuan Kerja.

D. Pengukuran

1. Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
2. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan keuangan. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian.

E. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas di CaLK sekurangkurangnya mengungkapkan posisi dan rincian kas pada tanggal pelaporan keuangan.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. Definisi

1. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima sumber daya ekonomi dan/atau sosial dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan dan tuntutan ganti kerugian daerah antara lain:
 - a. Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas; dan/atau
 - c. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. Klasifikasi

Piutang diklasifikasikan antara lain:

1. Piutang Pajak Daerah

Yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi;

2. Piutang Retribusi

Yaitu piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi;

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD/perusahaan swasta;

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah meliputi antara lain piutang karena perikatan, bunga/jasa giro, penjualan aset yang tidak dipisahkan

pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan BLUD;

5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Yaitu piutang dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat;

6. Piutang Transfer Antar Daerah

Yaitu piutang dana perimbangan yang berasal dari pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya; dan

7. Piutang Lainnya

Terdiri atas bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, uang muka, transaksi dibayar dimuka dan piutang yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan angka 6.

C. Pengakuan

Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Daerah, diakui pada saat:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disampaikan kepada Bupati untuk pajak yang dibayar sendiri (*self assessment*); atau
 - b. Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
2. Piutang Retribusi, diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT). Untuk Piutang Retribusi Perizinan Tertentu, diakui pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Perizinan.
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diakui pada saat telah diumumkan pembagian deviden dan/atau pembagian laba.
4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Piutang berdasarkan perikatan diakui pada saat surat perjanjian ditandatangani.
 - b. Piutang Jasa Giro diakui dengan bukti memorial perhitungan bunga sampai dengan tanggal pelaporan yang belum diterima pemerintah daerah.
 - c. Piutang Pendapatan Bunga Deposito diakui dengan bukti memorial perhitungan bunga deposito sampai dengan tanggal pelaporan yang belum diterima pemerintah daerah.
 - d. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan diakui saat disahkannya Berita Acara Lelang oleh pihak yang berwenang dan sampai tanggal pelaporan terdapat hak atas hasil penjualan yang belum dibayarkan.
 - e. Piutang Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR) diakui pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen yang dipersamakan untuk TP-TGR yang diselesaikan secara damai atau adanya penetapan dari pejabat yang berwenang untuk TP-TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.
 - f. Piutang Pendapatan Denda diakui saat telah diterbitkannya surat tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - g. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan diakui pada saat surat perintah pencairan jaminan kepada penjamin.
 - h. Piutang Pendapatan Pengembalian Belanja diakui pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen yang dipersamakan.
 - i. Piutang Pendapatan BLUD diakui apabila telah diterbitkan surat penagihan.
 - j. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir diakui pada saat diterbitkan surat tagihan.
5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat diakui dengan bukti memorial apabila sampai akhir periode pelaporan, transfer Pemerintah Pusat belum dibayarkan.
 6. Piutang Transfer Antar Daerah diakui dengan bukti memorial apabila sampai akhir periode pelaporan, Transfer Antar Daerah belum dibayarkan.
 7. Piutang Lainnya
 - a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, diakui pada saat surat tagihan diterbitkan.
 - b. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, diakui dengan bukti memorial perhitungan atas piutang sesuai jadwal pembayaran yang

ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen yang dipersamakan.

D. Pengukuran

1. Piutang Pajak Daerah, diukur sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang pajak yang belum dilunasi.
2. Piutang Retribusi, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang retribusi yang belum dilunasi.
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah deviden atau bagi hasil laba usaha BUMD/perusahaan swasta yang belum dilunasi
4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar nilai nominal.
5. Piutang karena Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR) dicatat sebesar nilai nominal.
Pengakuan yang bersangkutan sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
6. Piutang PAD Lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat penagihan.
7. Piutang akibat penjualan dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam naskah perjanjian penjualan.
8. Piutang Transfer, dicatat sebesar ketentuan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.
9. Piutang Lainnya, dicatat sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan.

E. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan jenis piutang dan umur piutang, serta upaya penagihan piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode pelaporan sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Piutang disajikan netto, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan piutang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Umur piutang dihitung sejak saat timbulnya hak tagih sampai dengan tanggal pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian besaran persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

1. Piutang Pajak

Untuk piutang pajak dengan nilai nominal sama dengan atau lebih besar Rp100.000.000,00 per penanggung utang

No	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan/atau dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang Lancar	lebih dari 1 s.d 2 tahun dan/atau sudah diterbit-kan surat tagihan	10%
3.	Diragukan	lebih dari 2 s.d 5 tahun dan/atau sudah diterbit-kan surat teguran	50%
4.	Macet	lebih dari 5 tahun dan/atau sudah diterbit-kan surat paksa	100%

Untuk piutang pajak dengan nominal kurang dari Rp100.000.000,00 per penanggung utang

No	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan/atau dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang Lancar	lebih dari 1 s.d 2 tahun	10%
3.	Diragukan	lebih dari 2 s.d 5 tahun	50%
4.	Macet	lebih dari 5 tahun	100%

2. Piutang Retribusi

No	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
----	----------	----------	-----------------------

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.	Lancar	kurang dari atau sama dengan 1 bulan dan/atau dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang Lancar	lebih dari 1 s.d 3 bulan dan/atau sudah diterbit-kan surat teguran	10%
3.	Diragukan	lebih dari 3 s.d 12 bulan dan/atau sudah diterbit-kan surat tagihan	50%
4.	Macet	lebih dari 12 bulan dan/atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	100%

3. Piutang Selain Pajak dan Retribusi

No	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Belum melakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5%
2.	Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
3.	Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
4.	Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara atau Pejabat Pengelola Keuangan daerah	100%

F. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Secara langsung yaitu penghapusan mutlak; atau
2. Secara bertahap yaitu penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Perlakuan akuntansi penghapusan piutang secara langsung dengan penghapusan mutlak dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih, dan tidak perlu dicatat secara *extra comptable*. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati. Perlakuan akuntansi penghapusan piutang secara bertahap dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih dan mencatat piutang secara *extra comptable* saat penghapusan bersyarat. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD. Dan menghapus pencatatan secara *extra comptable* saat penghapusan mutlak. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh Satuan Kerja, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada Satuan Kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Terhadap piutang yang sudah dilakukan penghapusan secara mutlak juga menghapuskan upaya tagih secara perdata.

Tata cara dan mekanisme penghapusan piutang diatur dalam

Peraturan Bupati tersendiri.

G. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait piutang sebagai berikut:

1. Informasi tentang jenis piutang, asal piutang, jumlah piutang, jumlah cadangan kerugian piutang dan dasar cadangan kerugian piutang;
2. Besaran persentase penyisihan piutang; dan
3. Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh Satuan Kerja.

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

B. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Persediaan Barang Pakai Habis, antara lain:
 - a. Bahan;
 - b. Suku Cadang;
 - c. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
 - d. Obat-obatan;
 - e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan;
 - f. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga;
 - g. Natura dan Pakan;

- h. Persediaan Penelitian; dan
 - i. Persediaan dalam Proses.
2. Persediaan Barang Tak Habis Pakai, antara lain:
- a. Komponen; dan
 - b. Pipa.

C. Pengakuan

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

D. Pengukuran

Persediaan disajikan di neraca sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
5. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak.
6. Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti untuk tujuan strategis/berjaga-jaga yang meliputi cadangan pangan cadangan lainnya dinilai sebesar harga perolehan berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan pada akhir periode pelaporan.
7. Persediaan dicatat secara *perpetual* dan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).

8. Dalam hal persediaan tidak dapat dilakukan pencatatan sesuai pada angka 7, maka persediaan dicatat secara periodik dan dinilai dengan menggunakan metode harga terakhir.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK terkait persediaan antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usak.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

B. Klasifikasi

Klasifikasi investasi dibedakan sebagai berikut:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Pos investasi jangka pendek antara lain:

- a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. surat berharga yang mudah diperjualbelikan/dicairkan; dan
- c. investasi jangka pendek lainnya.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri atas:

- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa antara lain:
 - 1) penyertaan modal; dan
 - 2) investasi permanen lainnya.
- b. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri atas:

- 1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
- 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

C. Pengakuan

Investasi diakui apabila memenuhi kriteria:

1. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah daerah; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang

Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima

Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengakuan hasil investasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi;
2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah;
3. Hasil investasi berupa bunga diakui pada saat diterima di Kas Daerah;
4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan keuntungan/kerugian pelepasan investasi; dan
5. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir. Dana bergulir dicatat sebesar nilai

yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Secara periodik, Pemerintah Kabupaten Donggala membentuk cadangan penghapusan atas investasi non permanen berupa dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang disajikan di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan umur dana bergulir.

D. Pengukuran

1. Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan yang meliputi harga transaksi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya atau tidak diketahui nilai perolehannya, maka dinilai sebesar harga pasar surat berharga pada tanggal perolehan.

2. Investasi Jangka Panjang

a. Investasi Permanen

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar nilai perolehan meliputi harga transaksi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah, dicatat sebesar nilai wajar Barang Milik Daerah dan biaya lain yang terkait yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait dan didukung dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengelola Barang Daerah kepada BUMD terkait.

b. Investasi Non Permanen

- 1) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan yang meliputi harga transaksi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.

- 2) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi non pemanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan.

E. Penilaian

Penilaian Investasi Jangka Panjang dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

1. Metode Biaya

- a) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi;
- b) Digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%.

2. Metode Ekuitas

- a) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan;
- b) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta evaluasi aset tetap;

- c) Digunakan jika kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% ; dan
 - d) Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* (*the degree of influence*), antara lain:
 - 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
 - 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
3. Metode Nilai Bersih yang Dapat Dircalisasikan

- a) Digunakan untuk kepemilikan investasi pemerintah yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat;
- b) Digunakan jika kepemilikan bersifat non permanen; atau
- c) Kepemilikan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir menggunakan metode nilai bersih yang dapat dircalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat dircalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari nilai perolehan Dana Bergulir. Besarnya persentase penyisihan dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

No	Kualitas	Kriteria	Presentase Penyisihan
1.	Lancar	Jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun	0,5 %
2.	Kurang Lancar	Jatuh tempo lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	10 %
3.	Diragukan	Jatuh tempo lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	50 %
4.	Macet	Jatuh tempo lebih dari 5 tahun	100%

F. Pelepasan Nilai Investasi.

1. Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan atau pelepasan hak akibat peraturan perundang-undangan;
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan untung/rugi pelepasan investasi;
3. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
4. Pelepasan sebagian dari investasi dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata yaitu membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki;
5. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya; dan
6. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan untung/rugi pelepasan investasi dan disajikan dalam LO.

G. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan investasi adalah sebagai berikut:

1. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. jenis-jenis investasi;
3. perubahan harga pasar;
4. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya;
5. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. perubahan pos investasi.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. Definisi

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
8. Aset Tetap Renovasi adalah biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

B. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri atas:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin terdiri atas: a. alat besar;

- b. alat angkutan;
- c. alat bengkel dan alat ukur;
- d. alat pertanian;
- e. alat kantor dan rumah tangga;
- f. alat studio, komunikasi dan pemancar;
- g. alat kedokteran dan kesehatan;
- h. alat laboratorium;
- i. alat persenjataan;
- j. komputer;
- k. alat eksplorasi;
- l. alat pengeboran;
- m. alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
- n. alat bantu eksplorasi;
- o. alat keselamatan kerja;
- p. alat peraga;
- q. peralatan proses/produksi;
- r. rambu-rambu; dan
- s. peralatan olah raga.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan terdiri atas:

- a. bangunan gedung;
- b. monumen;
- c. bangunan menara; dan
- d. tugu titik kontrol/pasti.

Komponen penunjang utama pada gedung bertingkat berupa lift dan generator disajikan sebagai peralatan dan mesin.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri atas:

- a. jalan;
- b. jembatan;
- c. bangunan air/irigasi;
- d. instalasi; dan
- e. jaringan.

Akuntansi ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya terdiri atas:

- a. bahan perpustakaan;
- b. barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
- c. hewan;
- d. biota perairan;
- e. tanaman;
- f. barang koleksi non budaya; dan
- g. aset tetap dalam renovasi.

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap jika memenuhi kriteria:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal dengan kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

D. Pengukuran

1. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Imbalan/biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain:
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya pengawasan;
 - c. Biaya persiapan;
 - d. Biaya pengiriman awal (initial delivery), biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. Biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. Biaya perijinan; dan
 - g. Biaya konstruksi.
2. Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.
3. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat perolehan.
5. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing-masing aset yang bersangkutan.
6. Pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penambahan, pengembangan dan penggantian utama dibebankan pada periode pengeluaran tersebut.
7. Nilai perolehan tanah termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanah siap digunakan.
8. Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga perolehan.

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah batas minimal kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Terhadap aset tetap tersebut diperlakukan sebagai berikut:

1. disajikan terpisah sebagai aset ekstrakompetabel;
2. tidak dilakukan penyusutan;
3. dihapuskan jika tidak lagi memberikan manfaat/rusak.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	1/Unit
Peralatan dan Mesin	1.000.000,00/Unit
Gedung dan Bangunan	10.000.000,00/Unit
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00/Unit
Aset Tetap Lainnya	200.000,00/Unit
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1/Unit

E. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap dari donasi merupakan transfer aset tetap tanpa persyaratan. Kepemilikan aset tetap dari donasi akan sangat andal jika didukung bukti secara hukum, seperti akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset tetap dari

donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

Aset tetap dari donasi diakui pada saat penyerahan dan/atau perpindahan kepemilikan aset yang didukung dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Aset Tetap dari donasi yang nilainya dalam bentuk mata uang asing maka terlebih dulu dikurskan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterima.

Pengukuran aset tetap dari donasi:

1. Aset tetap dari donasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai perolehan dalam berita acara serah terima; atau
2. Apabila diperoleh tanpa nilai perolehan, maka disajikan di neraca sebesar nilai wajar pada saat perolehan dengan penjelasan pada CaLK.

F. Perolehan Aset Tetap dari Pertukaran Aset

Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transeksi ini.

G. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Gedung dan bangunan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume);

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- b. memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap); atau
 - c. meningkatkan kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik).
2. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk menambah fungsi;
 Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan berupa overhaul dan renovasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
A.	Alat Besar			
1.	Alat Besar Darat	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5
			d. > 65%	5
2.	Alat Besar Apung	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	2
			c. > 45% s.d. 65%	4
			d. > 65%	4
3.	Alat Bantu	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	2
			c. > 45% s.d. 65%	4
			d. > 65%	4
B.	Alat Angkutan			
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			d. >75% s.d 100%	4
			e. > 100%	4
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. >75% s.d 100%	1
			e. > 100%	1
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. >75% s.d 100%	6
			e. > 100%	6

No	Uraian	Jenis	Presentasi Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
4.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. >75% s.d 100%	2
			e. > 100%	2
5.	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	6

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			c. > 50% s.d. 75%	9
			d. >75% s.d 100%	12
			e. > 100%	12
C.	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1.	Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. >75% s.d 100%	4
			e. > 100%	4
2.	Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. >75% s.d 100%	1
			e. > 100%	1
3.	Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d 100%	3
			e. > 100%	3
D.	Alat Pertanian			
1.	Alat Pengelolaan	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 20%	1
			b. > 21% s.d. 50%	2
			c. > 51% s.d. 75%	5
			d. >75%	5
E.	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.	Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	3
			e. > 100%	3
2.	Alat Rumah Tangga	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	3
			e. > 100%	3
F. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				
1.	Alat Studio	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	3
			e. > 100%	3
2.	Alat Komunikasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	3
			e. > 100%	3
3.	Peralatan Pemancar	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. >75% s.d.100%	5
			e. > 100%	5
4.	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. >75% s.d.100%	9

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			e. > 100%	9
G.	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.	Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d. 100%	3
			e. > 100%	3
2.	Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d. 100%	3
			e. > 100%	3
H.	Alat Laboratorium			
1.	Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. > 75% s.d. 100%	4
			e. > 100%	4
2.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. > 75% s.d. 100%	8
			e. > 100%	8
3.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	5

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. >75% s.d.100%	8
			e. > 100%	8
4.	Alat Proteksi Radiasi /Proteksi Lingkungan	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. >75% s.d.100%	5
			e. > 100%	5
5.	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. >75% s.d.100%	5
			e. > 100%	5
6.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. >75% s.d.100%	4
			e. > 100%	4
7.	Peralatan Laboratorium Hidronamika	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. >75% s.d.100%	8
			e. > 100%	8
8.	Alat Laboratorium	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

	Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi			
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. >75% s.d.100%	5
			e. > 100%	5
I.	Alat Persenjataan			
1.	Senjata Api	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. >75% s.d.100%	4
			e. > 100%	4
2.	Persenjataan Non Senjata Api	<i>Renovasi</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. >75% s.d.100%	1
			e. > 100%	1
3.	Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	0
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
4.	Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
J.	Komputer			
1.	Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
2.	Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
K.	Alat Eksplorasi			
1.	Alat Eksplorasi topografi	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	3
			e. > 100%	3
2.	Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. >75% s.d.100%	5
			e. > 100%	5
L.	Alat Pengeboran			
1.	Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	6
			d. >75% s.d.100%	7
			e. > 100%	7
2.	Alat Pengeboran Non Mesin	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	0

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
M.	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
1.	Sumur	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
2.	Produksi	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
3.	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. >75% s.d.100%	8
			e. > 100%	8
N.	Alat Bantu Explorasi			
1.	Alat Bantu Explorasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	6
			d. >75% s.d.100%	7
			e. > 100%	7
2.	Alat Pelindung	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			c. > 50% s.d. 75%	6
			d. > 75% s.d. 100%	7
			e. > 100%	7
O.	Alat Keselamatan Kerja			
1.	Alat Diteksi	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d. 100%	3
			e. > 100%	3
2.	Alat Pelindung	<i>Renovasi</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d. 100%	2
			e. > 100%	2
3.	Alat SAR	<i>Renovasi</i>	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d. 100%	1
			e. > 100%	1
4.	Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. > 75% s.d. 100%	6
			e. > 100%	6
P.	Alat Peraga			
1.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			d. >75% s.d.100%	5
			e. > 100%	5
Q.	Peralatan Proses/Produksi			
1.	Unit Peralatan Proses/Produksi	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. >75% s.d.100%	4
			e. > 100%	4
R.	Rambu-rambu			
1.	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. >75% s.d.100%	4
			e. > 100%	4
2.	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	4
			e. > 100%	4
3.	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
S.	Peralatan Olah Raga			
1.	Peralatan Olah Raga	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	1

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. >75% s.d.100%	2
			e. > 100%	2
T.	Bangunan Gedung			
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	5
			b. > 25% s.d. 50%	10
			c. > 50% s.d. 75%	15
			d. >75% s.d.100%	50
			e. > 100%	50
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	5
			b. > 25% s.d. 50%	10
			c. > 50% s.d. 75%	15
			d. >75% s.d.100%	50
			e. > 100%	50
U.	Monumen			
1.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
V.	Bangunan Menara			
1.	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
W.	Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
1.	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
X	Jalan dan Jembatan			
1.	Jalan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 60%	5
			c. > 60% s.d. 100%	10
			d. > 100%	10
2.	Jembatan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65% s.d. 100%	15
			e. > 100%	15
Y.	Bangunan Air			
1.	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	2
			b. > 5% s.d. 10%	5
			c. > 10% s.d. 20%	10
			d. > 20%	10
3.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	1
			b. > 5% s.d. 10%	3
			c. > 10% s.d. 20%	5
			d. > 20%	5
4.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	1
			b. > 5% s.d. 10%	2
			c. > 10% s.d. 20%	3
			d. > 20%	3

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

5.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	1
			b. > 5% s.d. 10%	2
			c. > 10% s.d. 20%	3
			d. > 20%	3
6.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
7.	Bangunan Air Kotor	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
2.	Instalasi			
1.	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
			d. > 65%	10
2.	Instalasi Air Kotor	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
			d. > 65%	10
3.	Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

			d. > 65%	5
4.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5
			d. > 65%	5
5.	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
6.	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
7.	Instalasi Pertahanan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5
			d. > 65%	5

8.	Instalasi Gas	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
9.	Instalasi Pengaman	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	1
			c. > 45% s.d. 65%	3
			d. > 65%	3

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

10.	Instalasi Lain	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	1
			c. > 45% s.d. 65%	3
			d. > 65%	3
AA.	Jaringan			
1.	Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
			d. > 65%	10
2.	Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
3.	Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	5
			c. > 45% s.d. 65%	10
			d. > 65%	10
4.	Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
			d. > 65%	10
5.	Alat Musik Modern/ Band	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d. 100%	2
			e. > 100%	2
	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
A.	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 100%	2

B.	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
			d. > 65%	15
C.	Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi / Overhaul	a. > 0% s.d. 100%	5
			b. > 100%	5

H. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*) Aset tetap dieleminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau dihentikan penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang dieleminasi direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat, yaitu nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

I. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaatnya.

Nilai akumulasi penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Aset Tetap Lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Aset Tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi umur/masa manfaat sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Umur/Masa Manfaat (Tahun)
	ASET TETAP	
A.	Peralatan dan Mesin	
1.	Alat Besar	
01	Alat Besar Darat	10
02	Alat Besar Apung	8
03	Alat Bantu	8
2.	Alat Angkutan	
01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
01	Alat Bengkel Bermesin	10
02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
03	Alat Ukur	5
4.	Alat Pertanian	
01	Alat Pengolahan	5
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
01	Alat Kantor	5
02	Alat Rumah Tangga	5
03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
01	Alat Studio	5
02	Alat Komunikasi	5
03	Peralatan Pemancar	10
04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
01	Alat Kedokteran	10
02	Alat Kesehatan	5
8.	Alat Laboratorium	
01	Unit Alat Laboratorium	5

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	10
07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumen	8
9.	Alat Persenjataan	
01	Senjata Api	10
02	Persenjataan Non Senjata Api	3
03	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
04	Senjata Sinar	5
05	Amunisi	5
06	Alat Khusus Kepolisian	4
10.	Komputer	
01	Komputer Unit	4
02	Peralatan Komputer	4
11.	Alat Eksplorasi	
01	Alat Eksplorasi Topografi	5
02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
12.	Alat Pengeboran	
01	Alat Pengeboran Mesin	10
02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
01	Sumur	10
02	Produksi	10
03	Pengelolaan dan Pemurnian	15
14.	Alat Bantu Eksplorasi	
01	Alat Bantu Eksplorasi	10
02	Alat Bantu Produksi	10
15.	Alat Keselamatan Kerja	
01	Alat Deteksi	5

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

02	Alat Pelindung	5
03	Alat SAR	3
04	Alat Kerja Penerbangan	10
16.	Alat Peraga	
01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
17.	Peralatan Proses/Produksi	
01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
18.	Rambu-rambu	
01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	50
19.	Peralatan Olah Raga	
01	Peralatan Olah Raga	3
B.	Gedung dan Bangunan	
1.	Bangunan Gedung	
01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
02	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2.	Monumen	
01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
3.	Bangunan Menara	
01	Bangunan Menara	40
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
01	Tugu/Tanda Batas	50
C.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1.	Jalan dan Jembatan	
01	Jalan	10
02	Jembatan	50
2.	Bangunan Air	
01	Bangunan Air Irigasi	50
02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10

05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
07	Bangunan Air Kotor	40
3.	Instalasi	
01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
02	Instalasi Air Kotor	30
03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
06	Instalasi Gardu Listrik	40
07	Instalasi Pertahanan	30
08	Instalasi Gas	30
09	Instalasi Pengaman	20
10	Instalasi Lain	5
4.	Jaringan	
01	Jaringan Air Minum	30
02	Jaringan Listrik	40
03	Jaringan Telepon	20
04	Jaringan Gas	30

J. Penilaian Kembali Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal terjadi penyimpangan dari konsep biaya perolehan yang berpengaruh terhadap keuangan suatu entitas, selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas.

Pengungkapan aset tetap yang dinilai kembali:

1. Dasar hukum penilaian kembali;
2. Tanggal efektif penilaian kembali

3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap.

K. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait aset tetap antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi aset tetap antara lain: a. penambahan; b. pengurangan/pelepasan; dan c. perubahan nilai, jika ada.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. nilai penyusutan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat;
 - d. tarif penyusutan yang digunakan;
 - e. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; dan
 - f. dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya
4. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
5. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
6. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
7. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap; dan
8. Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, perlu diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dibayarkan;
 - d. Uang muka kerja yang telah diberikan; dan
 - e. Retensi.

BAB XIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. Definisi

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai

Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap.

B. Klasifikasi

Aset Lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Jangka Panjang, meliputi:
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun anggaran. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - b. Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR)
 - 1) TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pengurus barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pengurus barang tersebut atau kelalaian dalam tugas kewajibannya.
 - 2) TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk-bentuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara lain:
 - a. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
 - c. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
 - d. Bangun Kelola Serah (BKS)/Built Operate Transfer (BOT) adalah bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
 - e. Bangun Serah Kelola (BSK)/Built Transfer Operate (BTO) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada ketiga/investor antara lain dengan sistem bagi hasil.
3. Aset Tak Berwujud, yaitu aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis-jenis aset tak berwujud meliputi:
- a. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui akibat adanya penjualan perdana saham di atas nilai buku.
 - b. Lisensi adalah izin atas hak paten/hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - c. Hak Paten atau Hak Cipta adalah hak yang diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis/karya yang bermanfaat.

- d. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan atau dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan pihak lain.
 - e. Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis aset tak berwujud sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, meliputi antara lain:
 - 1) Software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu sehingga dapat digunakan di komputer lain.
 - 2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang serta dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - f. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan yaitu pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan keuangan.
4. Aset Lain-lain, digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif. Penghentian dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, dan penyertaan modal).

C. Pengakuan

1. Aktiva Tak Berwujud diakui ketika memenuhi kriteria:
 - a. Dapat diidentifikasi:
 - 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dengan aset-aset yang lain pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama; atau
 - 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

- b. Pengendalian Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
 - c. Manfaat ekonomi masa depan Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.
2. Tagihan Penjualan Angsuran diakui ketika timbul hak untuk menagih. Setiap akhir periode pelaporan, Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lancar).
3. TP-TGR diakui saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani atau surat ketetapan pengadilan diterbitkan. Setiap akhir periode pelaporan, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (Aset Lancar).
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa Sewa diakui ketika timbul hak untuk menagih yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa, dikecualikan untuk aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan tetap disajikan pada aset tetap.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan diakui saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan penetapan perubahan status penggunaan dari aset tetap menjadi aset lainnya-kerjasama pemanfaatan, dikecualikan untuk aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan.
7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Kelola Serah (BKS)/BOT diakui saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama BGS antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari aset tetap menjadi aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga (BGS), dikecualikan untuk aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Kelola (BSK)/BTO diakui saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana lain berikut fasilitas selesai dan siap digunakan/dioperasikan, dikecualikan untuk aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan

pembayaran antara lain dengan sistem bagi hasil kepada pihak ketiga/investor.

9. Aset Lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain.

D. Pengukuran

1. Aset Tak Berwujud:
 - a. Diukur sebesar harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap dipakai dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir dalam entitas tersebut.
 - b. Sistem Informasi dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus selama 5 tahun, kecuali memiliki masa pakai yang telah ditentukan.
 - c. Aset Tak Berwujud yang berupa hasil kajian/DED tidak dilakukan amortisasi.
 - d. Aset Tak Berwujud yang sudah tidak memiliki manfaat dihapus dari daftar Aset Tak Berwujud.
2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar hak tagih atas nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan dikurangi dengan nilai angsuran yang telah dibayarkan ke Kas Daerah atau berdasarkan daftar saldo Tagihan Penjualan Angsuran.
3. TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran ke Kas Daerah pada tanggal pelaporan keuangan.
4. TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran ke Kas Daerah pada tanggal pelaporan keuangan.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - a. Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
 - c. BKS/BOT dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. BSK/BTO dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.
6. Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke Aset Lain-lain disajikan menurut nilai buku.

E. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Untuk Aset Tak Berwujud berupa software jika tidak diketahui masa manfaatnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait Aset Lainnya antara lain:

1. Aset Tak Berwujud, hal hal yang diungkapkan:
 - a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - b. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi;
 - c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan; dan
 - d. Terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas harus dilakukan telaah periodik untuk mengetahui manfaat ekonomi dimasa depan.
2. Tagihan Penjualan Angsuran, hal hal yang diungkapkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran;
 - b. Rincian jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; dan
 - c. Jaminan atau sita jaminan bila ada.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, hal hal yang diungkapkan:
 - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset Kerjasama;
 - b. Penentuan harga perolehan aset kerjasama/ kemitraan;
 - c. Penentuan depresiasi/ penyusutan aset kerjasama/ kemitraan; dan
 - d. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi Aset Tetap.
4. Aset Lain-lain, hal-hal yang diungkapkan antara lain terkait faktor- faktor yang menyebabkan pemberhentian penggunaan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah daerah.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

B. Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

1. kewajiban jangka pendek; dan
2. kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Kewajiban jangka pendek, antara lain:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen dan Taperum;
2. Utang transfer, timbul akibat kewajiban entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain (antara lain: pemerintah

daerah lainnya atau pemerintah desa) yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum disalurkan sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bagian lancar utang jangka panjang, merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan keuangan;
4. Pendapatan diterima dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah;
5. Utang kepada pihak ketiga, berasal dari kontrak dengan pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan
6. Utang jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

Kewajiban jangka panjang, antara lain:

1. Utang dalam negeri, merupakan utang jangka panjang yang dapat berasal dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), obligasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya;
2. Utang luar negeri, merupakan utang jangka panjang yang sumber dananya berasal dari luar negeri; dan
3. Utang jangka panjang lainnya, yaitu kewajiban jangka panjang yang tidak termasuk dalam kategori yang ada

C. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek diakui pada saat:

1. terdapat kemungkinan besar (probable) adanya aliran keluar sumber daya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
2. nilai kewajiban dapat diukur dengan andal.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat:

1. terdapat kemungkinan besar (probable) adanya aliran keluar sumber daya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan

2. nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.

Pemerintah daerah tetap mengklasifikasikan suatu kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan;
2. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (local government-related events) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan

dengan pemerintah daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran; atau

4. Kejadian yang diakui pemerintah daerah (local government- acknowledge events) Kejadian yang diakui oleh pemerintah daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun biaya- biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah daerah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dokumen penanda pengakuan kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

No	Kewajiban Jangka Pendek	Dokumen Penanda
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bukti potong/pungut
2	Utang transfer	Regulasi yang berlaku
3	Bagian lancar utang jangka panjang	Akad utang
4	Pendapatan diterima dimuka	Bukti terima kas
5	Utang kepada pihak ketiga	BAST barang/jasa
6	Utang jangka pendek lainnya	Dokumen yang setara

D. Pengukuran

Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diukur sebesar nilai potongan/pungutan.

2. Utang transfer

Utang transfer diukur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pendapatan diterima dimuka

Penerimaan pendapatan diterima dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4. Utang kepada pihak ketiga

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang dan/atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah mengukur kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang dan/atau jasa tersebut. Contohnya adalah utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

5. Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
2. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah daerah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan

bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

Pengukuran Kewajiban Karena Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

E. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

F. Restrukturisasi Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
2. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

3. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

G. Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan restrukturisasi utang pada angka 2 berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan restrukturisasi utang pada angka 3, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

H. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan perjanjian utang;
2. Jumlah saldo kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;
3. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
4. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan utang;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga utang;
 - d. Pengunduran jatuh tempo utang;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo utang; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;

5. Jumlah tunggakan utang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
6. Biaya utang, meliputi:
 - a. Perlakuan biaya utang;
 - b. Jumlah biaya utang yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

B. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA.

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

C. Struktur

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur LPE terdiri dari:

1. Ekuitas awal, berasal dari saldo Ekuitas Neraca tanggal pelaporan periode sebelumnya;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, yaitu berasal dari LO Periode Pelaporan;
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari:
 - a. koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban;
 - b. koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas;
 - c. dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan

2) perubahan nilai Aset tetap karena revaluasi Aset tetap.

4. Ekuitas akhir, sebesar saldo Ekuitas (awal) ditambah/dikurangi Surplus/defisit-LO ditambah/dikurangi Koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas. Saldo ini akan menjadi saldo Ekuitas pada Neraca tanggal pelaporan.

D. Penyajian

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah dan mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Koreksi-koreksi yang langsung menambah dan mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti:

1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

BAB XVI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. Definisi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Bupati;
3. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan sesuai dengan ketentuan;
6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. laporan keuangan diaudit dan diberi opini oleh pemeriksa eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Komponen Laporan Keuangan BLUD

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran

- a. LRA BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- b. LRA BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Surplus/defisit-LRA;
 - 4) Penerimaan pembiayaan;
 - 5) Pengeluaran pembiayaan;
 - 6) Pembiayaan netto; dan
 - 7) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
- c. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Masing-masing pos dari komponen LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b. Akuntansi pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- d. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

- e. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah.
- f. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.
- g. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- h. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- i. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 1. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 2. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 3. pendapatan hasil kerja sama;
 4. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 5. pendapatan BLUD lainnya.

2. Belanja

1. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos.
3. Surplus/Defisit-LRA.

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- b. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- d. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

- e. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
 - f. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- a. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - b. LPSAL BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - 5) Lain-lain; dan
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - c. Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Neraca
- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 - b. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Kas dan setara kas;
 - 2) Investasi jangka pendek;
 - 3) Piutang dari kegiatan BLUD;
 - 4) Persediaan;
 - 5) Investasi jangka panjang;
 - 6) Aset tetap;
 - 7) Aset lainnya;
 - 8) Kewajiban jangka pendek;
 - 9) Kewajiban jangka panjang; dan

10) Ekuitas.

- c. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.
- d. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
- e. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
- f. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam neraca pada angka 5 antara lain:
 - 1) Dana titipan pihak ketiga;
 - 2) Uang jaminan; dan
 - 3) Uang muka pasien rumah sakit.
- g. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD/APBN diakui sebagai aset lainnya.
- h. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
- i. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
- j. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
- k. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan 3) Investasi nonpermanen lainnya.
- l. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

4. Laporan Operasional

- a. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- b. Struktur LO BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LO;
 - 2) Beban;
 - 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - 4) Kegiatan nonoperasional;
 - 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - 6) Pos Luar Biasa; dan
 - 7) Surplus/Defisit-LO.
- c. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - 1) Pendapatan dari alokasi APBD/APBN;
 - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 4) Pendapatan hasil kerja sama;
 - 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - 6) Pendapatan BLUD lainnya.
- d. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- f. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- g. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- h. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biasa) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- i. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
 - j. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - k. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
 - l. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
5. Laporan Arus Kas

- a. LAK pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
- b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

Masing-masing komponen arus masuk dan keluar kas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Aktivitas Operasi

- 1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
- 2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d) Pendapatan hasil kerja sama;
 - e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - f) Pendapatan BLUD lainnya.
- 3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga; dan
 - d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

- b. Aktivitas Investasi

- 2) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
- 3) Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya;
 - c) Penerimaan dari Divestasi; dan
 - d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
- 4) Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya;
 - c) Penyertaan Modal;
 - d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

c. Aktivitas Pendanaan

- 1) Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
- 2) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Penerimaan pinjaman; dan
 - b) Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan. 105
- 3) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b) Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

d. Aktivitas Transitoris

- 1) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- 2) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
- 3) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. LPE pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - 4) Ekuitas akhir.

C. Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

1. LRA, Neraca, LO, dan LPE BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
2. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
3. LAK BLUD dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
4. LPSAL BLUD digabungkan dalam LPSAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
5. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

D. Penghentian Satuan Kerja BLUD Menjadi Satuan Kerja Biasa Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD

BAB XVII

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BOSP

A. Definisi

1. Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. sebagai pelaksana program wajib belajar.

B. Dasar Pengaturan

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
7. Permendikbudristek tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesetaraan
8. PMK tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

C. Klasifikasi

1. Dana BOSP Reguler
mekanisme penyaluran Dana BOSP Reguler. Berdasarkan ketentuan Permendikbud 23/2023 maka penyaluran Dana BOSP reguler akan menjadi 2 tahap (2 kali salur) setiap tahunnya dengan ketentuan berikut:
 - a. Tahap I disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota dalam jangka waktu penyaluran pada bulan Januari- Juni tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, yang belum disalurkan, dalam jangka waktu Juli-Desember tahun anggaran berjalan.

2. Dana BOSP Kinerja

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kinerja (BOSP Kinerja) merupakan bentuk insiatif Kemendikbudristek untuk memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan. BOSP Kinerja ini bertujuan untuk memacu satuan pendidikan melakukan percepatan perbaikan mutu pendidikan. Menurut Permendikbud 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, satuan pendidikan yang menerima BOSP Kinerja terdiri dari tiga kategori. Diantaranya adalah sekolah yang melaksanakan program Sekolah Penggerak, sekolah yang memiliki prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.

3. Ketentuan yang harus diikuti terkait pengembalian dana BOSP oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Dana BOSP harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
- b. Pengembalian dana BOSP dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai ketentuan bank. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan;
- c. Dana BOSP dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

4. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOSP, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD sesuai perundang-undangan.

D. Pengakuan

1. Dana BOSP yang diterima oleh unit sekolah diakui sebagai pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T)
2. Dana BOSP diakui sebagai belanja dalam LRA berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh PPKD sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
3. Dana BOSP yang diterima berdasarkan SP2T sebagaimana angka 1 diakui sebagai Pendapatan-LO.
4. Pengeluaran Dana BOSP berdasarkan SPB sebagaimana angka 2 yang tidak menambah aset diakui sebagai Beban.

5. Pengeluaran Dana BOSP berdasarkan SPB sebagaimana angka 2 yang menambah aset diakui sebagai aset oleh pemerintah daerah.
6. Dana BOSP yang diterima langsung oleh sekolah swasta diakui sebagai pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO oleh pemerintah daerah.

E. Pengukuran

Dana BOSP diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Dana BOSP yang diterima dan digunakan oleh unit sekolah diakui sebagai pendapatan-LRA maupun belanja dalam LRA, pendapatan-LO dan beban dalam LO, dan aset dalam neraca sebesar nilai SP2T dan SPB oleh PPKD sesuai dengan SP2T dan SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

F. Penyajian

Dana BOSP disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA, Jenis Pendapatan Dana BOSP LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, Jenis Pendapatan Dana BOSP-LO disajikan dalam Laporan Operasional.
3. Sisa Kas BOSP (Bendahara Dana BOSP) disajikan dalam Neraca dan LAK.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
5. Beban disajikan dalam Laporan Operasional.
6. Dana BOSP yang digunakan untuk pengadaan aset tetap disajikan sebagai aset tetap di Neraca.
7. Pendapatan Dana BOSP disajikan dalam Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Obyek Dana Perimbangan, Rincian Obyek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
8. Belanja Dana BOSP pada RKA-SKPD disajikan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOSP, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.

G. Pengungkapan

1. Dana BOSP diungkapkan dalam CaLK memuat data dengan ilustrasi/contoh: Nama Sekolah, Alamat Sekolah, No. Rekening Sekolah, Jumlah Dana BOSP yang diterima, jumlah dana BOSP yang digunakan (dirinci: Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Belanja Modal), dan Sisa Dana BOSP akhir tahun. Terhadap kolom isian dalam table yang tidak ada transaksinya dikosongkan. Pengungkapan lebih sederhana dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

BAB XVIII

KOREKSI KESALAHAN

A Definisi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi atas laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang: 1. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan 2. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

B. Klasifikasi Penyebab Kesalahan

Penyebab terjadinya kesalahan, antara lain:

1. keterlambatan penyampaian bukti transaksi;
2. kesalahan perhitungan matematis;
3. kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
4. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta;
5. kecurangan; dan
6. kelalaian.

Sifat Kesalahan

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; atau
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan tidak berulang memerlukan koreksi segera setelah diketahui.

2. Kesalahan berulang dan sistematis Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

C. Perlakuan Koreksi atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun-akun pelaksanaan anggaran maupun akun-akun pelaporan finansial.

Koreksi atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Sebelumnya, Tidak Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Keuangan Belum Terbit

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya yang tidak mempengaruhi posisi kas dan laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun pelaporan finansial dalam periode berjalan.

Koreksi atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Sebelumnya, Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Keuangan Belum Terbit

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun pelaporan finansial dan akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran.

Perlakuan Koreksi pada Akun-akun Pelaporan Finansial dan Laporan Keuangan Belum Terbit

Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan finansial adalah dengan menyesuaikan akun-akun yang bersesuaian tahun lalu.

Perlakuan Koreksi pada Akun-akun Pelaporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Belum Terbit

Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Jika posisi kas bertambah, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mengkredit) akun lain-lain pendapatan yang sah- LRA tahun berjalan.

2. Jika posisi kas berkurang, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mendebit) akun belanja tak terduga tahun berjalan (jika tidak dianggarkan) atau belanja yang bersesuaian tahun berjalan (jika telah dianggarkan).

Koreksi atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Sebelumnya, Tidak Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Keuangan Sudah Terbit

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun pelaporan finansial tahun berjalan.

Koreksi atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Sebelumnya, Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Keuangan Sudah Terbit

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun pelaporan finansial dan akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Perlakuan Koreksi pada Akun-akun Pelaporan Finansial dan Laporan Keuangan Sudah Terbit

Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan finansial adalah sebagai berikut:

1. Jika posisi kas bertambah, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mengkredit) akun ekuitas.
2. Jika posisi kas berkurang, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan mengurangi (mendebit) akun ekuitas.

Perlakuan Koreksi pada Akun-akun Pelaporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Sudah Terbit

Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Jika posisi kas bertambah, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mengkredit) akun lain-lain pendapatan yang sah- LRA tahun berjalan.
2. Jika posisi kas berkurang, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mendebit) akun belanja tak terduga tahun berjalan (jika tidak dianggarkan) atau belanja yang bersesuaian (jika telah dianggarkan) tahun berjalan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

D. Pengungkapan

Penyebab-penyebab dilakukannya koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK, antara lain:

1. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau belanja, maupun pendapatan-LO atau beban.
2. Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
 - a. Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain LRA (dalam hal ini dimasukkan dalam rekening Pendapatan Infaq-LRA) dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun aset yang bersangkutan.
 - c. Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO (dalam hal ini dimasukkan dalam rekening Pendapatan Infaq-LRA). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
 - d. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - e. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
 - f. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - g. Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
 - h. Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
 - i. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

3. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB XIX

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

A Definisi

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

B. Pengakuan dan Pengukuran

Suatu kejadian/peristiwa/kebijakan antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:

1. kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
2. terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

Pengakuan peristiwa yang mempengaruhi neraca dicatat pada 31 Desember tahun pelaporan.

Dokumen penanda peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, antara lain:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Surat kematian wajib pajak/retribusi; dan
3. Berita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya sesuai peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain

1. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan.
2. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
3. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
4. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
5. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
6. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

Kejadian/Peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan:

1. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
2. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

Kesinambungan Entitas

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

1. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan. Pengungkapan tersebut meliputi dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
2. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

C. Pengungkapan Pengungkapan Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuaian setelah tanggal pelaporan sebagai berikut:

1. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan, dan

2. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, antara lain:

1. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - a. Sifat peristiwa; dan
 - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
2. Contoh peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

BAB XX

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A Definisi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
2. Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:
 - a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

3. Tidak termasuk dalam kategori properti investasi dan ruang lingkup kebijakan ini antara lain:

- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan psap yang mengatur aset tetap.
- g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

B. Pengakuan

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

C. Pengukuran Dan Penilaian

1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- b. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- d. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Contoh, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- e. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa

minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

3. Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

4. Pelepasan

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- c. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- d. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- e. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- f. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

D. Pengungkapan

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
2. Entitas mengungkapkan:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan 6) Perubahan lain.
 - f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
 - g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

- i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

BAB XXI

KEBIJAKAN AKUNTANSI

TREASURY DEPOSIT FACILITY – TRANSFER KE DAERAH

A. Definisi

1. *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

B. Pengakuan

1. DBH dan/atau DAU serta remunerasi yang akan diterima secara nontunai melalui fasilitas TDF diakui sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur DBH dan/atau DAU serta remunerasi melalui fasilitas TDF
2. Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas penyaluran pokok Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, adalah:
 - a. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, maka dicatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

- b. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, maka dicatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
3. Perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF adalah:
 - a. Dalam hal Bank Indonesia (BI) telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka dicatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
 - b. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, dicatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA).

C. Pengukuran dan Penilaian

Besaran DBH dan/ atau DAU serta remunerasi yang akan diterima secara nontunai melalui fasilitas TDF diukur dan dinilai mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang DBH dan/atau DAU serta remunerasi melalui fasilitas TDF

D. Pengungkapan dan Penyajian

1. Ketika pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, TKD-TDF disajikan sebagai Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU-LO pada Laporan Operasional dan Aset Lainnya - Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Neraca.
2. Ketika pokok DBH/DAU telah ditarik dari Rekening TKD-TDF dan telah disalurkan ke RKUD, TKD-TDF disajikan sebagai bagian Aset Lancar (Kas) serta Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran.
3. Remunerasi atas DBH/DAU yang belum ditarik dan ditransfer ke RKUD disajikan sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Remunerasi

Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Neraca dan Lain-lain PAD yang Sah (Remunerasi Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO) pada Laporan Operasional.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA

A. Definisi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

1. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1. disediakan oleh mitra, yang:
 - a. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
2. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

B. Ruang Lingkup dan Karakteristik

Kebijakan umum akuntansi perjanjian konsesi jasa ini digunakan oleh entitas akuntansi pemerintah daerah (termasuk BLUD) yang secara unit organisasi memperoleh penugasan menatausahakan transaksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, dimana pihak pertama sebagai pemberi konsesi dalam perjanjian adalah entitas pemerintah dalam unit organisasi dimaksud. Dalam beberapa perjanjian terkait dengan perikatan konsesi jasa, bahwa pihak

pertama selaku pemberi konsesi disebutkan biasanya dengan penyebutan istilah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Perikatan dalam perjanjian konsesi jasa dimaksud melibatkan mitra untuk menyediakan jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama PJPK. Jika perjanjian tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya, alih daya, kontrak jasa atau privatisasi), maka perjanjian tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup substansi perjanjian konsesi jasa dan bukan secara komprehensif masuk dalam kebijakan umum akuntansi ini. Dengan memperhatikan beragamnya karakteristik skema dan perjanjian kerjasama pemerintah dengan melibatkan swasta/badan usaha/ mitra, maka suatu panduan umum yang dapat digunakan untuk menentukan awal apakah suatu perjanjian/kontrak individual kerjasama pemerintah dengan melibatkan swasta/badan usaha/ mitra memenuhi definisi dan ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang dimaksud dalam kebijakan umum akuntansi ini, bahwa suatu perjanjian memuat fitur umum sebagai berikut:

1. Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;
2. Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi;
3. Pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harga/tarifnya;
4. Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya; dan
5. Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

C. Pengakuan Pengakuan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

1. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

2. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya. Perlakuan akuntansi atas pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi yaitu:

1. Jika terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMD tersebut sebagai BMD aset konsesi jasa.
2. BMD yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, dan biasanya secara substansinya diatur dalam perjanjian konsesi jasa.
3. BMD yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi diakui untuk direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa berdasarkan dokumen kerja sama pemanfaatan untuk infrastruktur atau dokumen yang dipersamakan atas substansi pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan dalam perjanjian konsesi jasa.

Terhadap perjanjian melibatkan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh mitra, maka suatu kriteria aset konsesi jasa yang berasal dari mitra diakui jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomi dimasa depan atau potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas pemerintah; dan
2. Biaya dan nilai wajar aset dapat diukur secara andal.

Pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra diakui pada periode konstruksi berdasarkan berita acara progress penyelesaian pekerjaan atau dokumen yang dipersamakan yang disampaikan oleh mitra kepada pemberi konsesi, dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Tujuan utama dari aset konsesi jasa adalah untuk memberikan potensi jasa atas nama pemerintah sebagai pemberi konsesi. Meskipun dalam hal ini aset konstruksi dan/atau aset konsesi jasa yang beroperasi yang dipartisipasikan oleh mitra secara status kepemilikan bukan sebagai BMD. Serupa dengan aset yang dibangun oleh pemerintah untuk penggunaannya sendiri, yaitu pemerintah menilai, pada saat biaya konstruksi dikeluarkan, ketentuan perjanjian mengikat untuk menentukan apakah potensi jasa dari aset konsesi jasa mengalir kepada pemerintah pada saat itu;

2. Pemerintah memiliki informasi yang dapat diandalkan tentang biaya atau nilai wajar aset selama konstruksi, dimana perjanjian konsesi jasa mengharuskan mitra untuk menyampaikan laporan kemajuan selama konstruksi aset kepada pemerintah, dan terdapat pendapatan konstruksi yang diakui oleh mitra untuk dijadikan dasar transaksi pertukaran pada nilai wajar aset yang dapat diukur secara andal;
3. Pemerintah memiliki sedikit kemampuan untuk menghindari penerimaan aset yang dibangun untuk memenuhi spesifikasi kontrak, atau perjanjian mengikat yang serupa, dan nilainya diakui sesuai kemajuan yang dibuat hingga penyelesaian aset. Atas hal tersebut, pemerintah mengakui aset konsesi jasa dan kewajiban terkait; dan
4. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya, dan pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pengaturan/regulasi oleh pemberi konsesi dimaksudkan untuk diterapkan hanya dalam konteks syarat dan ketentuan spesifik dari perjanjian konsesi jasa. Misalnya regulator jalan tol dapat menentukan tarif yang berlaku untuk sektor industri jalan tol secara keseluruhan. Tergantung kepada kerangka hukum pengaturan suatu sektoral industri, bahwa tarif mungkin tersirat dalam perjanjian mengikat yang mengatur perjanjian konsesi jasa yang melibatkan penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif tersebut dapat secara khusus dirujuk di dalamnya.

Pengendalian oleh pemberi konsesi untuk setiap kepentingan signifikan atas sisa aset (residual) membatasi kemampuan praktis mitra untuk menjual atau menjaminkan aset dan memberikan pemberi konsesi hak penggunaan yang berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi jasa. Kepentingan residual dalam aset merupakan estimasi nilai kini atas aset seolah-olah sudah sampai akhir masa konsesi dan dalam kondisi yang diharapkan pada akhir periode perjanjian konsesi jasa.

D. Pengukuran

Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa diukur berdasarkan nilai reklasifikasi BMD menggunakan nilai tercatat asetnya.

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan atau dipartisipasikan oleh mitra diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama, berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas laporan progres penyelesaian konstruksi dan/atau laporan penyelesaian konstruksi untuk siap operasi pemberian layanan, dan berkorelasi sebagai substansi transaksi pertukaran terhadap asersi manajemen pihak mitra yang dapat diyakini oleh pemberi konsesi atas pengakuan pendapatan konstruksi mitra untuk aset konsesi dalam progres pekerjaan dan diakumulasinya hingga aset konsesi jasa siap beroperasi.
2. Asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan perjanjian kerja sama, dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan, dipertimbangkan cukup bagi entitas pemerintah pemberi konsesi untuk mencatat awal perolehan aset konsesi jasa pada nilai wajarnya.
3. Pada prinsipnya, asersi manajemen pihak mitra untuk awal perolehan aset keuangan dan/atau aset tak berwujud atau hak konsesi yang diakui dan dicatat oleh mitra sebagai kompensasi penyediaan aset konsesi jasa yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, menjadi dasar bagi entitas pemerintah pemberi konsesi mengakui dan mencatat nilai yang sama sebagai nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa bagi entitas pemerintah pemberi konsesi, nilai wajar yang diakui dan dicatat ini sebagai suatu transaksi pertukaran yang diwujudkan dalam bentuk skema kompensasi atas penyediaan aset oleh mitra dalam menyelenggarakan jasa layanan publik sesuai perjanjian konsesi Jasa.
4. Pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra untuk aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik tergantung kepada ketentuan perjanjian konsesi jasa, yaitu:
 - a. Kompensasi berupa pembayaran secara kas kepada mitra atau disebut skema kompensasi kewajiban keuangan;
 - b. Kompensasi berupa pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi Jasa dan/atau pemberian akses kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, atau disebut skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra atau pemberian hak konsesi; atau

- c. Kombinasi skema kompensasi kewajiban keuangan dan skema kompensasi pemberian hak konsesi.

Jenis skema kompensasi yang dipertukarkan antara pemerintah dan mitra mempengaruhi bagaimana nilai wajar aset konsesi jasa ditentukan pada pengakuan perolehan awal atas biaya pembangunan, biaya pengembangan atau biaya peningkatan aset konsesi jasa, dalam hal ini nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Jika ada kompensasi pembayaran dilakukan oleh pemerintah kepada mitra, maka nilai wajar pengakuan perolehan awal aset merupakan kompensasi bagian dari pembayaran yang dibayarkan kepada mitra untuk aset tersebut. Untuk itu, nilai wajar perolehan awal aset merujuk kepada perjanjian mengikat menentukan jumlah nilai kini kompensasi rangkaian pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk dialokasikan ke aset konsesi jasa tersebut. Pada saat yang sama pemerintah mengakui kewajiban keuangan sebesar nilai yang sama:
- b. Jika tidak ada kompensasi pembayaran atas aset yang dilakukan oleh pemerintah kepada mitra, maka nilai wajar pengakuan perolehan awal aset dicatat dengan cara yang sama sebagaimana transaksi pertukaran aset nonmoneter. Untuk itu, nilai wajar perolehan awal aset merujuk kepada asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan dokumen progres penyelesaian, konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan. Pada saat yang sama pemerintah mengakui kewajiban pendapatan tangguhan sebesar nilai yang sama.

Penyajian Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa, baik yang berasal dari pemberi konsesi jasa maupun disediakan oleh mitra, disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan kasifikasi tersendiri yaitu Aset Konsesi Jasa.

BMD yang memenuhi pengakuan aset konsesi jasa direklasifikasi untuk disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi Jasa, sehubungan dengan:

1. BMD yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa memenuhi definisi aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Penyajian aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi dalam satu jenis kelas aset yang sama dalam aset konsesi jasa dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif nilai aset konsesi jasa, baik yang disediakan oleh mitra maupun yang disediakan oleh pemberi konsesi; dan
3. Pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur disajikan di Neraca sebagai Kemitraan dalam klasifikasi Aset Lainnya, sudah tidak relevan sehubungan "Kemitraan - Aset Lainnya" adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Sedangkan unsur pengendalian dalam perjanjian konsesi jasa ada di pihak pemerintah.

Klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi Jasa, termasuk dalam hal ini aset yang disediakan oleh mitra dengan status kepemilikan bukan sebagai BMD, disajikan secara aset komposit di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan pertimbangan bahwa:

1. Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa dipahami bukan merupakan BMD (namun demikian status kepemilikannya berubah menjadi BMD pada saat masa konsesi jasa berakhir dan diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian), sedangkan klasifikasi aset tetap berupa: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) gedung dan bangunan; 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 5) aset tetap lainnya; dan 6) konstruksi dalam pengerjaan, secara familiar merupakan penyajian klasifikasi aset tetap yang digunakan atas perolehan BMD;
2. Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan publik berdasarkan perjanjian konsesi jasa antara pemerintah dan mitra, dimana aset tersebut memiliki karakteristik penyajian:
 - a. berbeda dengan BMD yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi pemerintah yang terklasifikasikan berupa: (1) tanah; (2) peralatan dan mesin; (3) gedung dan bangunan; (4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi; (5) aset tetap lainnya; dan (6) konstruksi dalam pengerjaan;
 - b. aset komposit dalam penyediaan jasa pelayanan publik sesuai pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa dan kriteria pengakuan dan pengukuran aset konsesi yang disediakan oleh mitra;
 - c. aset komposit merupakan kumpulan aset yang membentuk aset infrastruktur dan secara khusus digunakan dalam penyediaan jasa pelayanan publik sesuai pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa, dan aset infrastruktur yang bersifat aset komposit ini tidak

relevan disajikan secara individual klasifikasi aset berwujud dalam rangka menghasilkan jasa pelayanan publik sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Dalam praktiknya untuk menghasilkan jasa pelayanan publik sesuai perjanjian konsesi jasa, aset-aset yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut seringkali bukanlah suatu aset tunggal seperti unit mobil, unit gedung, unit software, unit komputer dan seterusnya, namun merupakan kumpulan dari berbagai aset yang bermacam-macam jenisnya dan bahkan dapat berupa hak akses misalnya hak sewa atau suatu hak akses aset berwujud maupun aset tak berwujud. Kumpulan unit aset-aset tersebut secara sinergis digunakan secara serentak bersama-sama untuk menghasilkan jasa pelayanan publik yang diperjanjikan. Dalam hal ini aset komposit dapat diartikan bahwa aset-aset tersebut membentuk suatu sistem (satu kelengkapan) infrastruktur yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu penyediaan jasa pelayanan publik tertentu yang diperjanjikan. Dengan demikian nilai transaksi pertukarannya antara pemberi konsesi dan mitra adalah sebesar nilai wajar aset komposit.

3. Jika secara karakteristik net komposit yang disediakan oleh mitra sesuai dengan perjanjian konsesi jasa berupa aset tak berwujud yaitu bahwa jasa pelayanan publik disediakan oleh mitra penyelenggaraan operasional suatu sifat aset tak berwujud, maka dari aset konsesi jasa yang demikian disajikan sebagai klasifikasi aset konsesi jasa di Neraca dalam pos Aset Tak Berwujud.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian aset konsesi jasa di neraca dalam pos aset tetap:

NERACA
PER 31 Desember 20XX

URAIAN	Rp
ASET TETAP	
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
Konstruksi dalam Pengerjaan	
Aset Tetap Lainnya	
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	
Aset Konsesi Jasa*	

(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)**	
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud***	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	
Akumulasi Amortisasi Aset Konsesi Jasa-Aset Tak Berwujud****	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan

BMD yang dipartisipasikan sesuai perjanjian konsesi jasa dilakukan mekanisme penyusutan BMD sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan BMD.

Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara komposit nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa dilakukan perhitungan penyusutan asetnya sejak berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan, dan perhitungan penyusutan asetnya dilakukan secara semesteran.

Teknis penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi atas pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode garis lurus selama masa konsesi menggambarkan umur ekonomi teknis aset dimaksud yaitu kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah (pemberi konsesi) berupa penyediaan jasa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh mitra atas nama pemberi konsesi dengan menggunakan aset konsesi jasa sesuai perjanjian konsesi jasa;
2. Substansi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra adalah sejalan dengan sifat aset dan fungsinya sebagai aset infrastruktur (bersifat komposit) dalam penyediaan jasa pelayanan publik dimana masa manfaat ekonomi teknis asetnya dipengaruhi pengaturan yang mengikat selama masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa; dan
3. Dengan demikian tidak relevan menggunakan tabel masa manfaat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada karena

hanya berlaku untuk BMD, sedangkan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra statusnya belum menjadi BMD selama masa konsesi.

Dalam hal nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra tersusun dari komponen pendukung fisik aset berupa tanah yang harus diadakan oleh mitra dan/atau tersusun komponen biaya sewa tanah yang dibebankan selama masa konstruksi, maka pada prinsipnya aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra adalah bersifat komposit dalam penyediaan jasa pelayanan publik selama masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. Dengan demikian untuk hal ini dilakukan perhitungan penyusutan atas suatu masa manfaat aset konsesi jasa secara komposit dalam penyediaan Jasa pelayanan publik selama masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa, dan bukan berdasarkan individual susunan komponen fisik aset tetap dan/atau aset tak berwujud pembentuk aset konsesi jasa sesuai perjanjian mengikat.

Pada masa konstruksi dalam pengerjaan, aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dalam pengerjaan tidak dilakukan perhitungan penyusutan dan disajikan sebesar nilai wajar aset konsesi jasa dalam pengerjaan.

Aset Konsesi Jasa Pada Berakhirnya Masa Konsensi

Pada akhir masa konsesi, penyajian aset tetap di Neraca terhadap aset konsesi jasa yang berasal dari pemberi konsesi sesuai historisnya direklasifikasi dari pencatatan pos aset konsesi jasa partisipasi pemerintah ke dalam jenis BMD masing-masing pencatatan klasifikasi pada pos aset tetapnya. Reklasifikasi BMD dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat asetnya.

Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada akhir masa konsesi diserahkan kepada pemerintah atau pemberi konsesi guna diubah status kepemilikannya menjadi BMD dengan penatausahaan dan pencatatan BMD-nya atas alih status kepemilikannya dari mitra sesuai perjanjian sebagai berikut:

1. Penyajian aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra di Neraca pos aset tetap dilakukan melalui teknik reklasifikasi penatausahaan barang dan akuntansi sebesar nilai tercatatnya (yaitu nilai historis perolehan dan akumulasi penyusutan asetnya) dari subpos aset konsesi jasa menjadi subpos kelas aset tetap yang dominan karakteristik BMD-nya.
2. Jika setelah reklasifikasi subpos aset tetap sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan penatausahaan BMD yang dipilah secara komponisasi atau secara detail unit masing-masing klasifikasi BMD aset tetap (*break down* identifikasi aset pembentuk dari aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra) dan tidak terdapat perubahan nilai dan/atau umur masa manfaat asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan penatausahaan BMD, maka

teknik pemilahan BMD dimaksud untuk menentukan nilai masing-masing klasifikasi BMD aset tetap dapat dilakukan secara proposional atau sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai penilaian dan penatausahaan BMD.

3. Jika setelah reklasifikasi subpos aset tetap sebagaimana dimaksud huruf a dan teknik pemilahan BMD sebagaimana dimaksud huruf b terdapat perubahan nilai dan/atau umur masa manfaat asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai penilaian dan penatausahaan BMD maka selisih perubahan nilai BMD tersebut dicatat sebagai penyesuaian ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Jika pada akhir masa konsesi sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada periode pelaporan tahunan yang sama tidak dimungkinkan segera dilakukan penatausahaan dan pencatatan BMD yang berasal dari aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra berdasarkan pemilihan klasifikasi pos aset tetap (kecuali klasifikasi aset konsesi jasa), maka pencatatan dan penatausahaan reklasifikasi sebagai berikut:

1. Aset konsesi Jasa yang disediakan mitra dilakukan reklasifikasi secara komposit ke dalam klasifikasi pos aset tetap yang sesuai dengan dominan jenis aset tetapnya (kecuali aset konsesi jasa); dan
2. Nilai reklasifikasi BMD aset tetap dimaksud diukur menggunakan nilai tercatatnya yaitu nilai historis perolehan dan akumulasi penyusutan asetnya secara komposit.

Kewajiban atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui kewajiban pada saat mengakui aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra. Kewajiban yang diakui sehubungan pengakuan perolehan awal aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra merupakan bentuk transaksi pertukaran atas aset konsesi jasa. Pengakuan kewajiban ini pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan awal perolehan nilai aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, kemudian disesuaikan jika ada nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari entitas pemerintah kepada mitra, atau dari mitra kepada entitas pemerintah.

Pemberi konsesi menyajikan kewajiban, baik substansinya sebagai kewajiban keuangan (karakteristik skema kompensasi kewajiban keuangan-*financial liability model*) maupun sebagai pendapatan tangguhan (karakteristik skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra-*grant of a right to the operator model*), disajikan di Neraca pada pos kewajiban jangka panjang.

Pengakuan kewajiban dalam hal ini timbul dari pengaturan yang mengikat dalam perjanjian konsesi jasa dan bukan timbul dari individual perikatan pengadaan barang dan/atau jasa konvensional semata, maka pemenuhan

penyajian bagian lancar kewajiban jangka panjang untuk periode penyusunan pelaporan keuangan tidak diperlukan.

Jika pengaturan mengikat dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi jasa dan jasa pelayanan publik berupa kombinasi sebagian dalam bentuk skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka pemberi konsesi memperlakukan dan meyakinkan secara terpisah.

Kewajiban Setelah Awal Perolehan pada Skema Kompensasi Kewajiban Keuangan

Pada skema kompensasi kewajiban keuangan, pemberi konsesi mengalokasikan anggaran belanja barang untuk pembayaran kepada mitra sebagai kompensasi terhadap ketersediaan aset konsesi jasa, ketersediaan jasa pelayanan publik, dan biaya keuangan.

Biaya keuangan sehubungan dengan penyediaan jasa layanan tersebut ditetapkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam perjanjian atau diestimasikan berdasarkan tingkat suku bunga implisit atau lainnya yang sesuai syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Informasi biaya keuangan yang tersedia dalam perjanjian dapat berupa biaya modal mitra yang diestimasikan (yaitu *weighted average cost of capital* pada model keuangan yang disertakan dalam perjanjian) atau *internal rate of return* yang telah mencakup biaya modal, biaya pengelolaan risiko dan margin kontrak yang dibayarkan oleh pemerintah kepada mitra.

Jika informasi biaya keuangan tidak tersedia, maka dapat digunakan suku bunga pinjaman inkremental pemerintah dengan disertai penjelasan atas fitur-fitur yang serupa antara suku bunga pinjaman inkremental yang dijadikan rujukan dengan substansi dari kontrak. Selain itu, manajemen pada mitra dapat memberikan keterangan yang dapat meliputi perbedaan antara karakteristik pinjaman yang dirujuk dengan perjanjian konsesi jasa, misalnya adanya perbedaan alokasi risiko, perbedaan hubungan pemerintah dengan hubungan transaksi (hubungan pemerintah dengan hubungan daerah lain atau bisnis), dan informasi lain yang diperlukan.

Aseri manajemen atas penetapan biaya keuangan berdasarkan informasi yang tersedia dalam perjanjian atau dokumen perikatan yang dipersamakan yang dipertimbangkan informasinya memadai oleh entitas pemerintah pemberi konsesi untuk mencatat pembayaran komponen biaya keuangan.

Secara sistem anggaran, alokasi anggaran untuk pembayaran kompensasi terhadap substansi ketersediaan aset konsesi jasa ketersediaan jasa pelayanan publik, dan biaya keuangan termasuk di dalamnya suku bunga implisit ini

dianggarkan menggunakan klasifikasi anggaran belanja barang dengan pertimbangan bahwa:

1. Intensi utama pemerintah adalah untuk mewujudkan penyediaan jasa pelayanan publik melalui perjanjian konsesi jasa menggunakan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra; dan
2. Pembayaran untuk porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tidak ditujukan untuk karakteristik anggaran belanja modal yang langsung menimbulkan transaksi pertukaran memperoleh BMD, hal ini karena aset konsesi jasa masih menjadi tanggung jawab mitra dalam menyediakan jasa pelayanan publik selama masa konsesi, dan status kepemilikannya bukan BMD.

Dengan demikian, amortisasi kewajiban pada skema kompensasi kewajiban keuangan dilakukan berdasarkan pembayaran realisasi anggaran belanja barang yang dilakukan oleh pemberi konsesi kepada mitra selama masa konsesi sebesar porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra. Secara aplikasi sistem akuntansi, realisasi anggaran barang tahun anggaran berjalan untuk porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra disajikan belanja barang – LRA tetapi tidak disajikan sebagai beban – LO karena harus direklasifikasi menggunakan jurnal manual untuk mengurangi nilai kewajiban sehubungan amortisasi kewajiban konsesi jasa pada skema kompensasi kewajiban keuangan. Sedangkan pembayaran untuk substansi bagian tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai belanja- LRA dan beban -LO.

Penentuan besaran bagian amortisasi kewajiban konsesi jasa pada skema kompensasi kewajiban keuangan, bagian tagihan atas biaya keuangan, dan bagian tagihan atas ketersediaan layanan dapat merujuk kepada perjanjian apabila ditentukan secara eksplisit.

Jika pembagian komposisi besaran bagian tagihan tidak disajikan secara eksplisit dalam perjanjian, maka dapat dilakukan perhitungan estimasi alokasi belanja barang yang tersusun nilainya berdasarkan tiga komponen tagihan pembayaran. Estimasi alokasi belanja barang tersebut disusun berdasarkan asersi manajemen yang didukung dengan informasi yang memadai.

Jika ada imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi dan/atau entitas pemerintah (selain pemberi konsesi) kepada mitra untuk kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, maka transaksi ini diperhitungkan untuk mengurangi nilai tanggungan kewajiban pemerintah atas kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra.

Kewajiban Setelah Awal Perolehan pada Skema Kompensasi Pemberian Hak Konsesi

Pada skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra (pemberian hak konsesi), pemberi konsesi memberikan hak akses kepada mitra untuk menggunakan aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna mendapatkan penerimaan sebagai kompensasi terhadap ketersediaan aset konsesi jasa dan jasa pelayanan publik. Dengan demikian pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra atas ketersediaan aset konsesi jasa. Dalam hal ini atas penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra, pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.

Amortisasi kewajiban pada skema kompensasi pemberian hak konsesi dilakukan dengan metode garis lurus selama masa konsesi pada masa substansi ekonomi terjadi, yaitu dimulai pada saat aset konsesi jasa dinyatakan komersial menghasilkan pendapatan dan dipungut oleh mitra dari para pengguna aset konsesi jasa berdasarkan surat ketetapan pengenaan dan pemungutan tarif oleh mitra atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh pemberi konsesi atau entitas pemerintah diluar pemberi konsesi yang mempunyai kewenangan dalam penetapan dan mulai berlakunya pengenaan tarif.

Amortisasi kewajiban pada skema kompensasi pemberian hak konsesi pada periode tahun anggaran berjalan diakui sebagai pendapatan konsesi jasa dan mengurangi nilai outstanding kewajiban – pendapatan tangguhan.

Jika terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat atau bahkan entitas pemerintah sendiri, maka pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban dan dialokasikan anggaran sesuai dengan kewenangan entitas Pemerintah dan jenis belanjanya, misalnya belanja subsidi, belanja bantuan keuangan atau belanja lain-lain di PPKD.

Transaksi Penyertaan Modal Pemerintah pada Penugasan BUMN yang Dihubungkan Dengan Perjanjian Konsesi Jasa

Kebijakan teknis akuntansi terkait transaksi penyertaan modal pemerintah pada penugasan kepada BUMD bukan merupakan karakteristik untuk

dilakukan eliminasi. Transaksi dana pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah pada penugasan kepada BUMD substansi dasarnya adalah menambah penyertaan modal (ekuitas) pada BUMD dan mengharapkan memperoleh kualitas dividen berdasarkan keuangannya.

Penerapan Retrospektif Perjanjian Konsesi Jasa

Secara umum, penerapan pertama kali untuk transaksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa oleh entitas pemerintah pemberi konsesi atas perjanjian konsesi jasa yang sudah berlangsung, sebagai berikut:

1. Jika terdapat identifikasi BMD yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMD tersebut sebagai BMD aset konsesi jasa menggunakan nilai tercatat aset BMD-nya
2. Terhadap aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa sesuai dengan perjanjian konsesi jasa, maka entitas pemerintah pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa secara restrospektif diukur menggunakan model biaya atas perolehan nilai konstruksi aset konsesi jasa yang diteruskan pada tanggal penerapan awal bersamasama dengan akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi asetnya.

Model biaya atas perolehan nilai konstruksi aset konsesi jasa yang diteruskan pada tanggal penerapan awal dapat mengacu kepada asersi manajemen pihak mitra yang diyakini oleh pemberi konsesi sebagai pengakuan pendapatan konstruksi mitra atas aset konsesi jasa siap beroperasi pada masing-masing periode laporan keuangan audited tahun terjadinya.

Dampak kumulatif atas awal pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan mitra secara retrospektif sebagaimana dimaksud huruf b dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penerapan atau pengakuan pertama kalinya.

Hal yang sama diberlakukan terhadap dampak kumulatif atas awal pengakuan kewajiban yang timbul atas pengakuan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, dan teknis kebijakan akuntansi atas amortisasi kewajiban memperhatikan masing-masing karakteristik skema kompensasi kewajiban keuangan dan/atau skema kompensasi pemberian hak konsesi, yang diatur dalam perjanjian.

E. Pengungkapan

Penyajian aset konsesi jasa dalam pos aset tetap di Neraca diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan untuk informasi yang berkaitan dengan perjanjian konsesi jasa, antara lain:

1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan hubungan perjanjian konsesi jasa;
2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - c. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi jasa;
 - f. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
 - g. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - h. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI